


PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG

Oleh  
Ir. Iwan Rizali, MM

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
(BP2T)  
KOTA MALANG  
2014

# MAKSUD DAN TUJUAN

PERDA NO 1 TAHUN  
2012  
(BANGUNAN  
GEDUNG)



Maksud :

- Pedoman dalam melakukan penataan dan penerbitan bangunan

Tujuan :

- Agar sesuai dengan RTRW
- tercapainya penataan kota yang asri serta terjaminnya (kesehatan, keselamatan, kamtibmas)
- Agar mendirikan bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis



Terimplementasi

Ijin Mendirikan  
Bangunan  
(IMB)

# IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

IMB:


- Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung (mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis).
- Salah satu jenis perizinan yang menjadi tugas dan wewenang BP2T.

## Landasan Hukum Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan :

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2013
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan
3. Keterangan Rencana (Advice Planning) Yang Diterbitkan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Nomor : 824/AP/VII/2007, Tanggal 25-07-2007
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T)
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang

## **IMB Memuat Beberapa Informasi / Persyaratan Teknis :**

1. Peruntukan lahan / tanah
2. Fungsi dan bentuk bangunan
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB)
4. Dokumen / informasi lingkungan
5. Kelas Bangunan
6. Andal lalin (bila diperlukan)
7. Perhitungan konstruksi
8. Jumlah lantai



## 1. Peruntuk lahan / tanah

- Zona kawasan permukiman
- Zona kawasan perdagangan & jasa
- Zona kawasan industri
- Zona kawasan fasilitas umum dan sosial

## 2. Fungsi bangunan

- Fungsi umum
- Fungsi keagamaan
- Fungsi usaha
- Fungsi sosial dan budaya
- Fungsi khusus

## 3. Bentuk Bangunan

- Rumah besar/mewah (luas 500 m<sup>2</sup> s/d 2000 m<sup>2</sup>), GSB 7,5 m ,Rumija 18 m.
- Rumah sedang/menengah (luas 200 m<sup>2</sup> s/d 499 m<sup>2</sup>), GSB 5 m, Rumija 9 m.
- Rumah kecil/RS (luas 80 m<sup>2</sup> s/d 199 m<sup>2</sup>), GSB 3 m, Rumija 7 m.
- Rumah kampung/RSS (luas 50 m<sup>2</sup> s/d 79 m<sup>2</sup>), GSB 2 m, Rumija 3 m.

## Lanjutan

### 4. Garis Sempadan Bangunan :

Garis pada kapling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan merupakan batas antara bagian kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.

### 5. Dokumen/Infomasi Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL dan Sumur Resapan/biopori).





# JENIS PERIZINAN YANG DITANGANI BP2T

- Ada 18 Jenis Perizinan yang ditangani BP2T :
- Bidang Perekonomian (9 jenis perizinan) :
  1. Izin Usaha Percetakan,
  2. Izin Perluasan Industri,
  3. Izin Usaha Industri (IUI),
  4. Tanda Daftar Industri (TDI),
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
  6. Izin Usaha Angkutan,
  7. Izin Trayek
  8. Izin Pemasangan Media Reklame Insidentil,
  9. Izin Pemasangan Media Reklame Tetap.

- Bidang Pekerjaan Umum (3 jenis perizinan) :
  1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi,
  2. Izin Gangguan (IG/HO),
  3. Izin Mendirikan Bangunan.
  
- Bidang Pariwisata dan Sosial Budaya (6 jenis perizinan) :
  1. Tanda Daftar usaha Pariwisata,
  2. Izin penggunaan Tanah Makan,
  3. Izin Sewa Gedung Milik Pemerintah Kota,
  4. Tanda Daftar Usaha – usaha Play Station,
  5. Izin Keramaian,
  6. Persewaan VCD.

# MEKANISME PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)





# Sanksi dan Denda

- Walikota dapat melakukan sanksi administratif/sanksi denda kepada pemilik/pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan dan penyelenggaraan bangunan.
- Sanksi didasarkan pada hasil temuan dilapangan yang dilakukan oleh petugas yg berwenang.
- Tahapan pemberian sanksi :
  - Peringatan tertulis
  - Pencabutan IMB (bila peringatan tertulis berturut-turut sebanyak 3 kali tidak dihiraukan).
  - Pembongkaran bangunan.

SEKIAN  
TERIMA KASIH